

Nomor : B-2289/Un.31/R/KP.04.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
di Lingkungan UIN Madura
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ini kami memberitahukan bahwa UIN Madura membuka Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker UIN Madura Tahun Anggaran 2026 bagi dosen dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Pengajuan proposal Program Bantuan PKM dilaksanakan mulai hari **Senin, 18 Mei 2026 sampai dengan Minggu, 14 Juni 2026 pukul 15.00 WIB** melalui laman: <https://litapdimas.kemenag.go.id/>.

Adapun kluster dan alokasi bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuka meliputi:

1. Pembinaan Kapasitas PKM Tema Ramah Anak, Gender, dan Difabel, sebanyak 4 judul.
2. Pembinaan Kapasitas PKM Tema *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebanyak 2 judul.
3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tema Moderasi Beragama (Pengembangan Tradisi Pesantren dan Madrasah), sebanyak 5 judul.
4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tema Pemberdayaan Ekonomi Umat, sebanyak 5 judul
5. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Desa Mitra (Mandatori/Penugasan), sebanyak 2 judul.

Kluster Pengabdian Satker UIN Madura diarahkan untuk mendukung tema moderasi beragama, kemaduraan, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pelaksanaan Program Bantuan ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 serta Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UIN Madura Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan partisipasi aktif Bapak/Ibu dosen dan JFT untuk mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 16 Mei 2026

Ketua LPPM

Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, S.H, M.H.

NIP. 197905302002121001





PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) SATKER/UIN MADURA

2026



Disusun oleh:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat**

Universitas Islam Negeri Madura



PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) SATKER/UIN MADURA

TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menegaskan pentingnya penguatan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan wilayah serta berdaya saing global. Perguruan tinggi tidak lagi diposisikan semata sebagai pusat produksi pengetahuan, melainkan sebagai aktor strategis pembangunan yang berkontribusi langsung dalam penyelesaian persoalan masyarakat melalui integrasi kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak.

Dalam konteks tersebut, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama tridharma perguruan tinggi yang memiliki fungsi strategis dalam proses hilirisasi ilmu pengetahuan dan hasil riset ke dalam praktik sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kebijakan publik. Pengabdian kepada masyarakat menjadi ruang implementasi keilmuan yang memungkinkan perguruan tinggi hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui program pemberdayaan, pendampingan, transformasi sosial, dan penguatan kapasitas masyarakat berbasis kebutuhan lokal.

Pada saat yang sama, publikasi ilmiah berperan sebagai medium akuntabilitas akademik, diseminasi pengetahuan, dokumentasi dampak program, serta penguatan reputasi keilmuan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, integrasi antara pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas akademik tidak berhenti pada tataran konseptual dan administratif, tetapi mampu menghasilkan perubahan sosial yang terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi.

Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memegang peran strategis dalam memperkuat daya saing bangsa melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan moderasi beragama, pengembangan tradisi keilmuan pesantren dan madrasah, penguatan ekonomi umat, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui program-program pengabdian tersebut, nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI juga diselaraskan dengan agenda pembangunan global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, dan program prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama Republik Indonesia. Keselarasan ini menunjukkan bahwa aktivitas akademik PTKI memiliki relevansi lintas sektoral, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan moderasi beragama, hingga pelestarian lingkungan hidup. Agenda tersebut sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda

Riset Nasional pada PTKI Tahun 2025–2029 yang menjadi rujukan dalam pengembangan tema-tema strategis penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tema-tema pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada isu-isu strategis yang berdampak terhadap ketahanan sosial, kesejahteraan masyarakat, penguatan budaya lokal, serta pembangunan berkelanjutan. Program pengabdian diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat melalui pendekatan integratif antara ilmu agama, sosial, humaniora, sains, dan teknologi, serta menghasilkan model-model pemberdayaan yang aplikatif, inovatif, dan berdaya guna. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak diposisikan semata sebagai kegiatan seremonial atau administratif, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial dan penguatan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan bangsa.

Landasan hukum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut diperkuat melalui berbagai regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menekankan pentingnya standar luaran, standar proses, dan standar masukan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat menekankan pentingnya hasil kegiatan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki keberlanjutan dampak. Standar proses mengatur tata kelola perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan secara profesional dan berprinsip *good governance*. Sementara itu, standar masukan memastikan tersedianya sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, dan dukungan sistem teknologi informasi yang memadai, termasuk pemanfaatan sistem Litapdimas sebagai platform terintegrasi pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat menggunakan berbagai pendekatan metodologis, seperti Participatory Action Research (PAR), Asset Based Community Development (ABCD), Community Based Research (CBR), service learning, maupun pendekatan lain yang relevan dengan karakteristik masyarakat sasaran. Pendekatan tersebut memungkinkan terjadinya perubahan sosial yang terukur pada aspek perilaku, kelembagaan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, maupun kebijakan publik. Dampak-dampak tersebut perlu didokumentasikan dan didiseminasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan sosial perguruan tinggi kepada masyarakat luas.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan sebagai bentuk dukungan institusional dalam memperkuat budaya akademik, pengembangan keilmuan, serta peningkatan kontribusi dosen dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terhadap masyarakat. Program bantuan ini diarahkan untuk mendukung pengembangan pengabdian berbasis moderasi beragama, kemaduraan, penguatan pesantren dan madrasah, ramah anak, gender dan difabel, pemberdayaan ekonomi umat, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Melalui program bantuan yang terstruktur dan terintegrasi, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Madura tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian dari siklus akademik yang utuh dan berdampak. Program ini juga

diharapkan mampu memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi dan masyarakat (Kemitraan Universitas–Masyarakat/KUM), menghasilkan model-model pemberdayaan yang inovatif dan berkelanjutan, serta mempertegas peran UIN Madura sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam yang adaptif, kolaboratif, dan transformatif dalam menjawab tantangan masyarakat dan pembangunan bangsa.

B. TUJUAN PROGRAM

Program Bantuan PKM Satker/UIN Madura Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Mendorong penguatan moderasi beragama dan pengembangan nilai-nilai keislaman yang moderat.
3. Mengembangkan model pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal.
4. Mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
5. Meningkatkan kolaborasi akademik dosen dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menghasilkan luaran pengabdian yang berdampak dan berkelanjutan.

C. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan PKM Partisipatif didasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

7. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
8. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/PP.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN Madura;
9. SK Rektor IAIN Nomor B-593/In.38/PP/00.9/02/2024 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;
10. SK Rektor IAIN Nomor B-2185/In.38/PP/00.9/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berpendekatan MBKM IAIN Madura;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026;
12. Risalah Rapat Senat Nomor: B-1236/Un.31/R/PP.00.9/03/2026 Tanggal 10 Maret 2026 tentang Persetujuan Pedoman Penelitian, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pedoman Kuliah Kerja Nyata UIN Madura.

D. PENGERTIAN UMUM

Untuk memberikan pemahaman yang seragam terhadap istilah yang digunakan dalam Petunjuk Teknis ini, beberapa pengertian umum didefinisikan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang kemudian disingkat PTKI yaitu perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
2. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga kewajiban utama ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia;
3. Pengelola Bantuan adalah Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang kemudian disebut Satker Diktis dan PTKIN yang kemudian disebut Satker PTKIN; Lembaga/badan yang memberikan dana hibah pengabdian;
4. Penyelenggara Pengabdian Masyarakat pada tingkat Pusat adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan pada tingkat Satuan Kerja PTKIN adalah LPPM/LP2M/P3M;
5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) secara individu dan/kolektif yang bersifat *scientific* yang dalam proses pelaksanaannya melibatkan penggunaan teori dan metodologi ilmiah;
6. Pendekatan pengabdian kepada masyarakat adalah pendekatan metodologis, seperti Participatory Action Research (PAR), Asset Based Community Development (ABCD), Community Based Research (CBR), service learning, maupun pendekatan lain yang relevan dengan karakteristik masyarakat sasaran;
7. Klaster Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kelompok atau kategorisasi pengabdian yang dibuat dari jenis penelitian yang didasarkan pada pertimbangan

kualifikasi pengabdian, populasi dan sample, *scope-covergae* area, serta *output* dan *outcome* pengabdian;

8. Tema Pengabdian adalah topik atau ide pokok yang menjadi landasan dan berfungsi untuk memandu dalam menetapkan masalah, tujuan, dan metode;
9. Agenda Riset Nasional adalah dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian dan pengabdian di Indonesia;
10. Asta Cita adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk pembangunan nasional yang bisa dijadikan sumber inspirasi tema penelitian dan pengabdian;
11. Asta Protas Kemenag adalah delapan program prioritas Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menentukan tema penelitian dan pengabdian;
12. Pelaksana PKM adalah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Fakultas;
13. Fasilitator PKM adalah dosen, JFT, dan mahasiswa UIN Madura yang ditunjuk sebagai fasilitator dan/atau asisten fasilitator;
14. Supervisor adalah pembina PKM dalam hal ini adalah pimpinan UIN;
15. Reviewer adalah orang dan/atau tim yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk melakukan peninjauan atau ulasan substansi proposal dan laporan akhir kegiatan pengabdian untuk memastikan kualitas kegiatan pengabdian.
16. Komite adalah tim yang bertugas menetapkan nomine, pemenang, dan melakukan peninjauan terhadap laporan antara kegiatan pengabdian.
17. Satuan Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada Tahun Anggaran;
18. Sumber Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
19. BOPTN adalah singkatan dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
20. PNBP adalah singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
21. BLU adalah singkatan dari Badan Layanan Umum dari suatu Perguruan Tinggi/Universitas
22. Tahapan pengelolaan bantuan adalah langkah perencanaan, pelaksanaan (penyaluran dan pencairan), pengawasan, dan pertanggungjawaban (pelaporan).
23. Aplikasi Litapdimas adalah sistem *online* dari Kementerian Agama RI untuk mengelola dan memantau kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam;
24. *Output* Pengabdian adalah hasil langsung dari sebuah kegiatan, seperti data, temuan, publikasi ilmiah (jurnal), atau laporan pengabdian;
25. *Outcome* Pengabdian adalah dampak atau akibat jangka panjang dari hasil pengabdian, yang merupakan nilai tambah aktual atau perubahan yang terjadi setelah suatu pengabdian dilakukan; dan

26. Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum, seperti penemuan, karya sastra, seni, desain, serta simbol, nama, dan gambar.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. KETENTUAN UMUM

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 merupakan serangkaian kegiatan pengabdian, pemberdayaan, pendampingan, dan transformasi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan UIN Madura sebagai bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi. Program bantuan ini diarahkan untuk memperkuat integrasi antara pengembangan ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan akademik yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diselenggarakan sebagai bentuk dukungan stimulan institusi terhadap pengembangan model pengabdian yang inovatif, aplikatif, dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya akademik, penguatan moderasi beragama, pengembangan kajian kemaduraan, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan tradisi pesantren dan madrasah, pengarusutamaan isu ramah anak, gender dan difabel, serta implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Program bantuan ini juga diarahkan untuk menjadi daya ungkit peningkatan mutu luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah, model pemberdayaan, rekomendasi kebijakan, produk pengabdian, maupun bentuk luaran akademik lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan sosial semata, tetapi sebagai proses transformasi sosial berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan penguatan nilai-nilai keislaman yang *rahmatan lil 'alamin*.

Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UIN Madura Tahun 2026, serta berbagai regulasi terkait tata kelola pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Dalam pelaksanaannya, Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 memperhatikan empat aspek utama berikut.

1. Proses Seleksi

Tata cara pelaksanaan penilaian proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, proses seleksi proposal juga merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Seleksi proposal dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif melalui tahapan administrasi dan substansi oleh tim reviewer yang ditetapkan oleh LP2M UIN Madura. Proses seleksi dilakukan untuk menjamin kualitas proposal, relevansi tema pengabdian, kelayakan program, kebermanfaatan bagi masyarakat, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Madura.

Dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dimungkinkan adanya penyesuaian mekanisme seleksi sesuai kebijakan institusi dan pemerintah.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan/atau sumber pendanaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat dikelola secara profesional, transparan, efektif, dan akuntabel guna menjamin keberlanjutan program serta peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Satuan Biaya

Satuan biaya Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Penetapan satuan biaya mempertimbangkan jenis dan kluster pengabdian kepada masyarakat, ruang lingkup kegiatan, kebutuhan operasional program, serta prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran wajib disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dan tidak diperkenankan digunakan di luar ketentuan yang berlaku.

4. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2021.

Pencairan dana bantuan dilakukan sesuai tahapan yang ditetapkan oleh LPPM UIN Madura dan ketentuan perbendaharaan negara. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan anggaran, dan luaran kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan. Seluruh proses pertanggungjawaban program bantuan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum ini menjadi dasar pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal, berkualitas, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan masyarakat, penguatan budaya akademik, serta kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan nasional dan kemanusiaan.

B. TEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Madura pada dasarnya terbuka terhadap berbagai inisiatif ilmiah yang relevan dengan isu-isu agama dan keagamaan yang terintegrasi dengan kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan. Keragaman tema tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terus berkembang. Karena itu, penentuan tema PKM pada PTKI harus memiliki landasan regulatif, arah pembangunan nasional, dan agenda riset sektoral yang jelas. Penentuan tema atau fokus pengabdian didasarkan pada:

1. Program Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memberikan orientasi global terhadap isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi, perdamaian, hingga pembangunan kelembagaan. Pengabdian PTKI yang relevan dengan SDGs memastikan kontribusi nyata civitas akademika terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dunia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang menetapkan bidang-bidang prioritas penelitian dan pengabdian Indonesia. Pengabdian di PTKI perlu merujuk RIRN agar menghasilkan keluaran penelitian yang sejalan dengan prioritas riset nasional dan dapat berkontribusi pada pemecahan persoalan strategis negara;
3. Delapan Misi Utama (Asta Cita) Pemerintah Misi Menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas manusia, penguatan riset, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan nasional. Pengabdian PTKI diarahkan untuk mendukung capaian misi tersebut melalui produksi pengetahuan yang relevan dan aplikatif.;
4. Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI Tahun 2025-2029 yang memuat agenda prioritas Kementerian Agama RI yang menekankan penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pelayanan keagamaan, serta transformasi digital. Hal ini menjadi basis penting bagi PTKI untuk mengembangkan penelitian yang mendukung kebijakan sektoral Kementerian Agama RI;
5. Agenda Riset Nasional pada PTKI Tahun 2025-2029, Sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah merumuskan arah penelitian PTKI secara spesifik. Dokumen ini menjadi rujukan langsung bagi penentuan tema penelitian pada PTKI agar selaras dengan kebutuhan riset pendidikan Islam dan strategi pembangunan nasional.

Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029 memuat 9 (sembilan) tema yang diturunkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema sebagai berikut:

No	TEMA	SUB-TEMA
1	AGAMA DAN KEAGAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teks-teks Keagamaan 2. Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-undangan 3. Pendidikan Islam 4. Sejarah Islam 5. Ekonomi Islam 6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
2	PANGAN-PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan) 8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman 9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal) 10. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
3	ENERGI	<ol style="list-style-type: none"> 11. Energi Baru dan Terbarukan 12. Penyimpanan Energi 13. Efisiensi Energi 14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi 15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya 16. <i>Basic Science</i> dan Energi
4	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat 18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik 19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan 20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
5	TRANSPORTASI	<ol style="list-style-type: none"> 21. Kebijakan Transportasi 22. Manajemen Transportasi 23. Transportasi dan Masyarakat 24. Teknologi dan Inovasi Transportasi 25. Transportasi Non-Motoris
6	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 26. Teknologi Material 27. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan 28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro 29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan 30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika 31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian 32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama 33. <i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan

7	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 35. <i>Cyber Crime</i> 36. Kejahatan Lintas Negara
8	KEMARITIMAN	37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut 38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan 39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim 40. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan 41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
9	SOSIAL HUMANIORA	42. Pendidikan Transformatif 43. Demokrasi dan Identitas Bangsa 44. Hukum yang Berkeadilan 45. Globalisasi dan Perubahan Sosial 46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital 47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup 48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 49. Perempuan dan Anak

Untuk memperkuat tema kebijakan dan program pemerintah, maka fokus program bantuan pengabdian kepada masyarakat perlu mengacu pada Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI sebagai turunan dari Asta Cita Presiden RI, dengan mengarusutamakan tema yang berdampak langsung pada aspek kebijakan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, seperti;

1. Ekoteologi;
2. Kurikulum Berbasis Cinta;
3. Moderasi Beragama;
4. Digital Islam;
5. Integrasi Islam dan Sains;
6. Kajian Manuskrip dan *Turats*;
7. Sekolah Rakyat; dan
8. Tema lain yang dapat memberikan dampak langsung kepada kebijakan, sosial dan perekonomian.

C. JENIS DAN KLUSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan sebagai bentuk komitmen institusi dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan keterlibatan dosen serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*) yang berbasis keilmuan, riset, dan nilai-nilai keislaman.

Dalam konteks perkembangan masyarakat kontemporer, keterlibatan perguruan tinggi dalam mendampingi, memberdayakan, dan mengadvokasi masyarakat menjadi semakin

penting. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat melalui implementasi keilmuan secara langsung. Oleh karena itu, Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UIN Madura diarahkan untuk memperkuat kontribusi akademik perguruan tinggi dalam membangun masyarakat yang mandiri, inklusif, religius, dan berdaya saing.

Program bantuan ini diberikan dalam bentuk dana stimulan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Secara umum, program ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif dosen dan JFT dalam mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal, penguatan moderasi beragama, pengembangan tradisi pesantren dan madrasah, penguatan ekonomi umat, isu ramah anak, gender dan difabel, pengembangan masyarakat berbasis kemaduraan, serta implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UIN Madura diharapkan menjadi ruang aktualisasi hasil penelitian dan pengembangan keilmuan yang telah dilakukan oleh dosen bersama masyarakat secara partisipatif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat seremonial atau administratif, tetapi menjadi bentuk implementasi nyata dari hasil penelitian yang mampu memberikan manfaat langsung serta solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Madura didorong untuk berbasis riset dan penguatan kemitraan antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. adanya pelibatan aktif antara pengabdian dan komunitas masyarakat sebagai mitra kolaboratif;
2. adanya proses perubahan sosial melalui pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat; dan
3. adanya orientasi pada terciptanya keadilan sosial, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat menggunakan berbagai pendekatan metodologis, seperti *Participatory Action Research (PAR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Community Based Research (CBR)*, *service learning*, maupun pendekatan partisipatif lainnya yang relevan dengan karakteristik masyarakat sasaran. Melalui Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026, diharapkan tercipta model-model pengabdian yang berdampak, berkelanjutan, dan mampu memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai mitra strategis masyarakat dalam pembangunan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Adapun Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 terdiri atas beberapa klaster program bantuan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

1. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 4. Tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 6. Pengusul adalah dosen dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan dapat disesuaikan untuk selain dosen, termasuk dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 7. Pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LPPM.
5	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link <i>Google drive</i> video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada Masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LPPM.
5	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir) 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
6	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan link <i>Google drive</i> video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan, serta masyarakat marginal

NO	URAIAN	KETERANGAN
		yang membutuhkan pemberdayaan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah minimal 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota serta melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 10. Melampirkan bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000); 11. Melampirkan surat rekomendasi dari LPPM.
5	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Analisis dampak perubahan (terlampir); 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).

NO	URAIAN	KETERANGAN
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita dan <i>link Google drive</i> video berdurasi 3-5 menit yang menggambarkan seluruh proses pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) APLIKASI LITAPDIMAS DAN SIPPPOL

A. PEMBENTUKAN APLIKASI LITAPDIMAS

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat yang efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan sistem daring (*online*) Litapdimas sebagai platform utama pengelolaan layanan akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pembentukan aplikasi Litapdimas didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Aplikasi Litapdimas menjadi terminal utama penyelenggaraan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola baik oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Pengembangan aplikasi Litapdimas merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 89 ayat (5), (6), dan (7), yang menegaskan pentingnya pengelolaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional, terukur, dan akuntabel. Kehadiran sistem Litapdimas juga dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) bagi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.

Di lingkungan UIN Madura, sistem Litapdimas digunakan sebagai platform utama dalam pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026, mulai dari proses pengajuan proposal, seleksi administrasi dan substansi, penetapan penerima bantuan, monitoring pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan luaran dan pertanggungjawaban program. Selain menggunakan aplikasi Litapdimas, UIN Madura juga mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Online (SIPPPOL) sebagai sistem pendukung tata kelola akademik dan administrasi internal lembaga. SIPPPOL digunakan untuk mendukung proses administrasi, publikasi informasi, pengumuman, verifikasi data, monitoring pelaksanaan program, serta integrasi layanan pengelolaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UIN Madura. Penggunaan aplikasi Litapdimas dan SIPPPOL diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih profesional, terdokumentasi, terintegrasi, mudah diakses, dan berbasis teknologi informasi.

B. TUJUAN DAN MANFAAT APLIKASI LITAPDIMAS DAN SIPPPOL

Penggunaan sistem daring (*online*) Litapdimas dan SIPPPOL bertujuan untuk memastikan seluruh data dan proses pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Madura terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem pengelolaan terpadu (*single system*). Keberadaan sistem ini menjadi penting untuk mendukung tata kelola akademik berbasis data, memperkuat penjaminan mutu, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat.

Secara khusus, penggunaan aplikasi Litapdimas dan SIPPPOL memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan tata kelola pengabdian kepada masyarakat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan terukur.
2. Mendukung pemenuhan alokasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dan ketentuan pengelolaan BOPTN.
3. Mempermudah proses pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) secara daring oleh dosen dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
4. Mempermudah proses verifikasi administrasi, penilaian substansi, dan dokumentasi hasil review proposal.
5. Mempermudah akses database pengabdian, proposal, reviewer, luaran kegiatan, serta rekam jejak pengabdian kepada masyarakat.
6. Mendukung proses monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mempermudah proses pelaporan output dan outcome kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terdokumentasi dan berkelanjutan.
8. Menjadi pusat informasi dan layanan administrasi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Madura.
9. Mendukung integrasi data tridharma perguruan tinggi berbasis teknologi informasi.
10. Mempermudah proses publikasi pengumuman, jadwal, dan informasi teknis terkait pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

C. PELAYANAN APLIKASI LITAPDIMAS DAN SIPPPOL

Pelayanan yang tersedia dalam aplikasi Litapdimas dan SIPPPOL mencakup seluruh tahapan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di lingkungan UIN Madura. Layanan tersebut meliputi:

1. registrasi dan aktivasi akun pengguna;
2. pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat;
3. unggah dokumen administrasi;
4. proses seleksi administrasi dan substansi;
5. penilaian proposal oleh reviewer;
6. penetapan penerima bantuan;
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
8. pelaporan kemajuan dan laporan akhir;
9. unggah luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
10. dokumentasi dan arsip kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Seluruh proses pengajuan proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui aplikasi Litapdimas yang dapat diakses pada laman: <https://litapdimas.kemenag.go.id>, sedangkan layanan informasi, pengumuman, dan administrasi internal UIN Madura dapat diakses melalui aplikasi SIPPPOL UIN Madura pada laman: dan <https://sippol.uinmadura.ac.id>

Panduan teknis terkait pembuatan akun, pengajuan proposal, pengunggahan dokumen, proses review, pelaporan kegiatan, hingga pengunggahan luaran program mengikuti

mekanisme dan ketentuan teknis yang dikembangkan oleh pengelola aplikasi Litapdimas dan LPPM UIN Madura.

Dengan penggunaan sistem daring berbasis Litapdimas dan SIPPPOL, diharapkan pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)


Pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis standar biaya keluaran pada UIN Madura dilaksanakan berdasarkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, serta ketentuan internal UIN Madura.

Pengelolaan bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada tingkat Satuan Kerja (Satker) PTKIN dilaksanakan oleh LPPM UIN Madura dengan sumber pendanaan yang berasal dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh tahapan pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) wajib dilaksanakan dan didokumentasikan melalui aplikasi Litapdimas serta sistem pendukung internal SIPPPOL UIN Madura.

Tahapan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 meliputi:

1. Pendaftaran (Online Submission);
2. Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek Similarity);
3. Penetapan Nominee;
4. Penilaian Substansi Proposal dan/atau Seminar Proposal;
5. Penetapan Penerima Bantuan;
6. Pencairan Bantuan;
7. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Laporan Antara (Progress Report);
9. Monitoring dan Evaluasi;
10. Seminar Hasil/Review Luaran;
11. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report); dan
12. Luaran dan Dampak Program (Outcome).



A. Pendaftaran (Online Submission)

Pendaftaran proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilakukan secara daring (online submission) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum melakukan pengajuan proposal, dosen atau Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) wajib memiliki akun aktif pada aplikasi Litapdimas. Proposal yang diajukan harus sesuai dengan format, ketentuan administratif, dan tema pengabdian yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Madura. Seluruh dokumen proposal dan persyaratan administrasi diunggah melalui aplikasi Litapdimas dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

B. Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan pemeriksaan *similarity* proposal.

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026. Seleksi administrasi dilakukan oleh tim pengelola dan/atau tim ad hoc yang ditetapkan oleh LPPM UIN Madura.

2. Cek *Similarity* dan Orisinalitas Proposal

Setiap proposal wajib memenuhi prinsip orisinalitas dan bebas dari plagiasi. Pemeriksaan *similarity* dilakukan secara mandiri oleh pengusul menggunakan aplikasi pendeteksi *similarity*/plagiasi, seperti Turnitin atau aplikasi sejenis. Batas maksimal *similarity* proposal yang diperkenankan adalah sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan tingkat penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) maksimal sebesar 15% (lima belas persen). Hasil cek *similarity* wajib dilampirkan secara terpisah dan diunggah melalui aplikasi Litapdimas bersama surat pernyataan bebas plagiasi bermeterai Rp10.000.

C. Penetapan Nominee

Penetapan nominee merupakan tahapan penentuan calon penerima bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berdasarkan hasil *Desk Evaluation*. Penetapan nominee dilakukan oleh Ketua LPPM UIN Madura atau pejabat yang berwenang sesuai hasil seleksi administrasi dan kelayakan proposal. Pengusul yang ditetapkan sebagai nominee wajib menyiapkan bahan presentasi proposal untuk mengikuti tahapan seminar proposal atau penilaian substansi.

D. Penilaian Substansi Proposal dan/atau Seminar Proposal

Penilaian substansi proposal merupakan tahapan untuk menilai kualitas, urgensi, relevansi, kebermanfaatan, metodologi, kelayakan anggaran, dan dampak program pengabdian kepada masyarakat. Seminar proposal dilaksanakan oleh LPPM UIN Madura dengan melibatkan reviewer yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan tema pengabdian. Penilaian substansi bertujuan untuk:

1. menguji kualitas dan orisinalitas proposal;
2. menilai relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat;
3. menilai kelayakan metode dan desain pemberdayaan;

4. menilai keberlanjutan program; dan
5. menilai potensi luaran dan dampak program.

Reviewer proposal diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil penilaian substansi dan/atau seminar proposal. Pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen atau Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang dinilai memenuhi standar kualitas proposal dan layak memperoleh bantuan pendanaan.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran berjalan dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun sebelumnya. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Satker.

Penerima bantuan wajib menandatangani kontrak pelaksanaan kegiatan yang minimal memuat:

1. ruang lingkup kegiatan;
2. sumber dana bantuan;
3. nilai kontrak;
4. mekanisme pembayaran;
5. jangka waktu pelaksanaan;
6. hak dan kewajiban para pihak;
7. ketentuan pelaporan;
8. ketentuan luaran program; dan
9. sanksi.

F. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

1. Bantuan dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak pengabdian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian oleh penerima bantuan.

UIN Madura melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah

dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pengabdian dengan baik dan pencapaian luaran yang memadai. Pembukaan blokir dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output* pengabdian.

2. Bantuan pengabdian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian:
 - a. Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak
 - b. Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak pengabdian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian oleh penerima bantuan.

Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Progress report* pelaksanaan pengabdian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak pengabdian dan/atau laporan hasil pengabdian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian oleh penerima bantuan.

G. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas implementasi program pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal dan desain operasional yang telah disetujui. Pelaksanaan program pengabdian dilaksanakan minimal delapan bulan atau disesuaikan dengan karakteristik program. Penerima bantuan wajib:

1. melaksanakan kegiatan sesuai proposal;
2. menjaga kualitas pelaksanaan program;
3. mendokumentasikan kegiatan;
4. mengisi logbook kegiatan pada aplikasi Litapdimas; dan
5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

H. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan antara (*progress report*) merupakan laporan kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh penerima bantuan kepada LPPM UIN Madura. *Progress report* dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, seminar antara, laporan kemajuan, atau bentuk lain sesuai kebijakan LPPM UIN Madura. Tahapan ini bertujuan untuk menjaga mutu pelaksanaan program dan memastikan ketercapaian target kegiatan.

I. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kegiatan pemantauan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM UIN Madura. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan proposal, menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan, menilai capaian program, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, dan memberikan rekomendasi perbaikan program.

J. Seminar Hasil dan Review Luaran

Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penyampaian hasil pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh penerima bantuan di hadapan reviewer, akademisi, dan/atau pihak terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum akademik untuk mempresentasikan capaian program, dampak kegiatan, luaran pengabdian, serta proses pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan selama pelaksanaan program.

Seminar hasil dilaksanakan oleh LPPM UIN Madura dengan melibatkan reviewer dan/atau experts yang memiliki kompetensi, kapabilitas, dan kredibilitas sesuai bidang keilmuan maupun tema pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, penerima bantuan wajib mempresentasikan hasil pelaksanaan program, capaian luaran, dokumentasi kegiatan, serta dampak program terhadap masyarakat sasaran. Selain seminar hasil, dilakukan pula review luaran pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari proses penjaminan mutu (*quality control*) pelaksanaan program bantuan. Review luaran merupakan aktivitas penilaian yang dilakukan oleh reviewer terhadap hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, baik melalui penilaian dokumen maupun presentasi seminar hasil.

Kegiatan review luaran dimaksudkan untuk:

1. menilai kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat;
2. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan proposal dan metodologi pemberdayaan yang telah disetujui;
3. menilai tingkat ketercapaian target dan luaran program;
4. menilai efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian kegiatan;
5. menilai kebermanfaatan program bagi masyarakat, kelembagaan, dan pengembangan keilmuan;
6. menilai peluang keberlanjutan dan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat; dan
7. memberikan rekomendasi hasil pelaksanaan program kepada LPPM UIN Madura dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Rekomendasi hasil review luaran sekurang-kurangnya memuat:

- a. persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan program sesuai kontrak kegiatan;
- b. saran dan masukan terkait kualitas dan kebermanfaatan luaran program;
- c. saran penguatan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. rekomendasi tindak lanjut program dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

Hasil seminar dan review luaran menjadi salah satu dasar dalam penilaian akhir pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), penetapan kelayakan luaran program, serta evaluasi keberhasilan pelaksanaan bantuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Madura.

K. Penyerahan Laporan Akhir dan Luaran Program

1. Laporan Akhir (*Final Report*)

Penerima bantuan wajib menyerahkan laporan akhir pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui aplikasi Litapdimas paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.

Laporan akhir memuat:

1. deskripsi pelaksanaan program;
2. capaian kegiatan;
3. dokumentasi kegiatan;
4. penggunaan anggaran; dan
5. luaran program.

2. Luaran Program

Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dapat berupa:

1. artikel pengabdian kepada masyarakat;
2. prosiding;
3. buku;
4. modul pemberdayaan;
5. media pembelajaran;
6. produk pengabdian;
7. video dokumentasi;
8. Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan/atau
9. bentuk luaran lain sesuai karakteristik program.

L. Dampak Program (*Outcome*)

Outcome program merupakan dampak nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), baik terhadap masyarakat sasaran maupun pengembangan kelembagaan dan akademik UIN Madura. *Outcome* pengabdian merupakan wujud manfaat yang diharapkan untuk dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian. *Outcome* pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. Artikel hasil pengabdian yang telah diterbitkan pada jurnal bereputasi terindeks nasional Sinta atau internasional bergantung jenis dan tagihan pengabdian serta tercantum pada akun Sinta masing-masing. Di bagian akhir setelah kesimpulan dalam artikel diharuskan menyertakan *acknowledgement* (penghargaan/ungkapan pengakuan/terima kasih) kepada pemberi/pengelola bantuan (Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama, LPPM, fakultas, pascasarjana, atau mitra pemberi bantuan lainnya), misal dengan format:

Artikel ini ditulis oleh (nama penulis) berdasarkan hasil pengabdian masyarakat (judul pengabdian) yang didanai oleh program bantuan pengabdian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Madura Tahun 2026. Isi sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

(Name of writer), Faculty of... UIN Madura, prepared this journal article based on the report of the community service (title). This work has been funded by programme Research and Community Service Grants of UIN Madura 2026. The opinions expressed here in are those of the authors and do not necessarily reflect of the views of funding agency.

- b. HaKI laporan pengabdian (dalam satu tahun) melalui pusat HaKI UIN Madura. Seluruh ketentuan tersebut dapat diunggah ke aplikasi baik SIPPPOL maupun Litapdimas.
- c. Outcome Integrasi Pembelajaran. Setiap dosen pelaksana PkM wajib mengintegrasikan hasil kegiatan PkM ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada mata kuliah yang relevan, bahan ajar, serta kontribusi terhadap akreditasi program studi.

Selain itu, *outcome* program dapat berupa:

1. peningkatan kapasitas masyarakat;
2. penguatan kelembagaan masyarakat;
3. perubahan sosial;
4. penguatan ekonomi masyarakat;
5. penguatan moderasi beragama;
6. pengembangan model pemberdayaan;
7. keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PROPOSAL, LAPORAN, DAN JADWAL PKM

A. PENGAJUAN PROPOSAL

Dalam rangka menjamin proses *double blind review*, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas tanpa disertai identitas diri dan institusi pengusul. Proposal dapat diajukan secara individual atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara berkelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota sebelum penetapan bantuan, dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal pengabdian. Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/jabatan fungsional tertentu terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal Naratif dan (2) Proposal Keuangan/Rencana Penggunaan Anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul, baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Judul memuat maksimal 25 kata yang menggambarkan 3 (tiga) atau 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Tema (masalah atau potensi unggulan) yang menjadi fokus pengabdian.
2. Upaya perubahan yang akan dilakukan melalui kegiatan (pemberdayaan, pengorganisasian, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, membangun, dan penguatan).
3. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan, bukan strategi teknis seperti pelatihan atau pembinaan, melainkan strategi kelembagaan sosial atau kearifan lokal dalam rangka perubahan (strategi boleh tidak dieksplisitkan).
4. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat dan wilayahnya).

2. Lembar Keterangan Pengajuan Proposal (contoh sebagaimana terlampir)

3. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal pengabdian kepada masyarakat. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal PKM, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud pengabdian kepada masyarakat; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara pengabdian kepada masyarakat. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords).

4. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Uraian fakta ini sebagai argumentasi layak dan tidaknya pengabdian ini dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil

dari riset sebelumnya pada komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta keunggulan aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian, dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan.

Jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Service Learning (SL)*, dan *Community Development* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematik, relasi kuasa, atau kondisi marginal. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development (ABCD)*, maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan. Pada uraian akhir latar belakang harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pengabdian ini segera dilaksanakan. Jika pengabdian tidak segera dijalankan, maka diprediksi akan mengalami problem yang lebih berat (jika pendekatannya berbasis masalah), atau mengalami kemunduran/kemubaziran aset (jika pendekatan berbasis aset).

5. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset, yang disusun menggunakan kalimat tanya. Jika pengusul menggunakan metode berbasis masalah, maka fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan tentang kondisi masalah yang terjadi, (b) pertanyaan tentang strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan tentang hasil yang akan dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan. Jika pengusul menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan aset, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

6. Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian harus linier dengan fokus pengabdian, yang disusun dengan rumusan kalimat pernyataan. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, menyesuaikan rumusan masalah dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran masalah yang terjadi. (b) Pernyataan untuk menemukan strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. (c) Pernyataan untuk mengetahui gambaran hasil pengabdian yang dilaksanakan. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian, dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran keunggulan aset, (b) Pernyataan untuk menemukan strategi pengembangan aset, dan (c) Pernyataan untuk memperoleh hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

7. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat tiga bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan analisis hirarki masalah yang digambarkan dari akar masalah, inti masalah, dan dampak. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon masalah. (Jika bagan pohon masalah tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

b. Analisis Tujuan

Analisis tujuan merupakan analisis hirarki tujuan yang ingin dicapai. Dirumuskan dengan cara mengubah analisis pohon masalah menjadi analisis pohon harapan. Analisis tujuan terdiri atas kegiatan (cara menyelesaikan masalah) target hasil kegiatan, dampak hasil (*purpose*), dan capaian akhir (*goal*). Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon harapan. (Jika bagan pohon harapan tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

c. Analisis Strategi Program

Analisis strategi program merupakan analisis yang menguraikan gambaran masalah yang terjadi, harapan/tujuan yang diinginkan, dan program yang akan diselenggarakan. Analisis ini bisa dibuat dalam bentuk analisis gap (bisa dengan matrik tiga kolom), yaitu analisis yang menggambarkan adanya *gap* antara masalah yang terjadi dengan harapan/tujuan yang diinginkan. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi program agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini muncullah program sebagai strategi pemecahan masalah dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, antara masalah, tujuan, dan strategi program harus logis dan linier.

Aspek yang menjadi analisis dalam hal ini harus menyangkut empat aspek yaitu: a) aspek sumber daya manusia, yang terkait skill, pengetahuan, dan kesadaran, b) aspek kelembagaan sosial, yang terkait dengan keberadaan organisasi, atau paguyuban, dan atau lembaga sosial lainnya, c) aspek infrastruktur, terkait dengan alat, bahan, dan sarana prasarana, d) aspek kebijakan atau tata kelola, yang terkait aturan hukum yang memperkuat kelembagaan seperti peraturan desa (*perdes*), Surat Keputusan Kades, SOP, aturan organisasi, uraian tugas, atau tata kelola lainnya, Uraian analisis strategi program ini bisa ditampilkan dalam bentuk matrik analisis gap. (Jika matrik analisis strategi program tidak dapat diupload pada *fill in*, maka boleh diupload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh *reviewer* dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis strategi program pengabdian yang diuraikan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Analisis Keunggulan Aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek keunggulan aset. Dalam hal ini ada 5 (lima) aspek aset (yang disebut dengan pentagonal aset), yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aset diuraikan keunggulannya (analisis keunggulan aset tetap harus fokus pada tema yang dipilih). Analisis bisa menggunakan matrik kolom: aspek aset dan keunggulan

aset. (Jika matrik analisis keunggulan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2) Analisis Harapan Pengembangan Aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan (mimpi besar) dari keunggulan aset yang ada. Dalam hal ini 5 (lima) aspek aset yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aspek dijelaskan harapan (impian besar) pengembangannya dari aset yang menjadi unggulan tersebut. Analisis harapan pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset. (Jika matrik analisis harapan pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3) Analisis Strategi Program Pengembangan Aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset. Untuk mewujudkan keunggulan aset, dibutuhkan cara dalam pengembangan masyarakat, maka cara tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program. Program yang direncanakan sesuai dengan 5 (lima) aspek aset tersebut. Misal aspek aset manusia, maka programnya bisa dalam bentuk pelatihan, edukasi, penguatan keterampilan, dan sebagainya. Aset alam, programnya bisa berupa peningkatan jumlah produksi, penambahan jenis aset-aset alam lainnya, dan sebagainya. Aset infrastruktur, programnya bisa dalam bentuk penambahan sarana prasarana, pengadaan alat, perbaikan alat, dan sebagainya. Aset kelembagaan sosial, programnya bisa berupa pembentukan lembaga baru, penguatan, revitalisasi, dan sebagainya. Aset finansial programnya bisa dalam bentuk peningkatan pendapatan, perluasan akses modal, dan sebagainya. Analisis strategi program pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset, program pengembangan aset. (Jika matrik analisis strategi program pengembangan aset tidak dapat di-upload pada *fill-in*, maka boleh di-upload pada *Google Drive* yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan metode selain PAR dan ABCD, analisis strategi pengabdian bisa menyesuaikan dengan penjelasan di atas, dengan syarat uraiannya dapat menjelaskan secara logis antara masalah atau potensi aset, dengan harapan atau tujuan, dan dengan program yang ditentukannya (Yang paling mudah diuraikan dengan matrik tiga kolom: masalah–harapan–program).

8. Kajian Terdahulu yang Relevan/*Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian terkait isu/tema pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini diuraikan untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama. Oleh karena itu, perlu diuraikan distingsi tema proposal yang diajukan sebagai sebuah hal baru yang menarik, dalam rangka memperkuat argumentasi dan urgensi pengabdian.

9. Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan landasan dasar pemikiran yang digunakan sesuai tema pengabdian yang diajukan. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap tema yang diajukan dan hasil pengabdian yang akan dicapai. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel atau unit analisis. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan konsep atau teori yang relevan sebaiknya diberikan argumentasi mengapa hal itu digunakan, sehingga memperkuat kajian tema yang diusung sebagai sebuah proses membangun perubahan sosial.

10. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, latar belakang, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program, konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Service Learning (SL)*, *Community Development*, atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan. Penggunaan metode tersebut harus merujuk pada sumber yang akurat, sehingga dapat dipastikan bahwa pengabdian dilaksanakan sesuai prosedur yang tepat.

Pada bagian metode ini perlu diuraikan argumentasi mengapa menggunakan metode pengabdian yang dipilih. Demikian pula langkah- langkah proses yang akan dilaksanakan, subyek pengabdian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis yang digunakan. Demikian pula perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam riset bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Gambaran proses partisipasi komunitas harus tercermin dalam setiap langkah pengabdian.

11. Matrik Perencanaan Operasional atau Jadwal Kegiatan

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. Program yang ditentukan pada analisis strategi pengabdian di atas, diuraikan pada MPO ini. Sehingga terlihat gambaran operasionalnya secara jelas dan logis antara analisis strategi program dengan operasionalisasi pelaksanaan pengabdian. MPO terdiri dari beberapa kolom dan lajur yang menjelaskan tentang jenis program, target program, waktu pelaksanaan, penanggung jawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, dan asumsi keberhasilan program. Uraian MPO yang terinci dan operasional menjadi bukti bahwa rencana pengabdian memang siap dilaksanakan. Untuk isian *fill-in* MPO ini cukup dituliskan URL-nya yang telah di-upload di *Google Drive* yang dapat diakses oleh *reviewer*.

12. Stakeholders Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (*stakeholders*). Hal ini karena pengabdian tidak selalu memiliki keahlian sesuai tema yang dipilih, maka dibutuhkan pihak lain yang memiliki

keahlian tersebut. Pihak lain itu, tentu harus memiliki keahlian di bidang yang sesuai tema pengabdian yang diajukan. Pembuktian bahwa pihak lain tersebut layak menjadi mitra dapat digambarkan dalam bentuk Matrik Analisis *Stakeholder* (MAS). Isi matrik ini terdiri atas nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki lembaga, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat 2 (dua) *stakeholders* yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Untuk isian *fill-in* MAS ini cukup dituliskan URL-nya yang telah di-upload di *Google Drive* yang dapat diakses oleh *reviewer*.

13. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional.

14. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama Ketua dan Anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Kelengkapan identitas sekurang-kurangnya meliputi nama lengkap, NIP, NIDN, tempat tanggal lahir, jabatan fungsional, pengalaman pendidikan dan pelatihan serta pengalaman pengabdian dan riset. Pengusul juga diperkenankan menyerahkan *curriculum vitae*.

15. Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian. Adapun RAB harus disusun berdasarkan atas matrik perencanaan operasional (MPO) sebagai sebuah bentuk program yang logis akuntabel, dan transparan. Besaran jumlah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan klaster yang dipilih dan disusun berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan RI.

B. KOMPONEN PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan PKM, baik administratif maupun substantif dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers to*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) *similarity*-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan

tulis “15” (lima belas). Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 20% (dua puluh persen).

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan *form* terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. PELAPORAN

Ada 2 (dua) tahapan pelaporan pengabdian, yakni laporan antara (*progress report*) dan laporan akhir (*final report*).

1. Laporan antara (*progress report*)

Sistematika laporan antara (*progress report*), sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Cover laporan, terdiri atas judul, logo UIN Madura, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Universitas Islam Negeri Madura;
- b. Isi laporan antara yang terdiri atas:
 - 1) Bab I : Pendahuluan
 - 2) Bab II : Kajian Teori
 - 3) Bab III : Metode Pengabdian
 - 4) Bab IV : Hasil PKM Sementara.

Laporan antara dan kegiatan penguatan program dijadwalkan untuk dilaksanakan empat hingga lima minggu setelah penandatanganan kontrak bantuan. Penjadwalan ini memberikan waktu yang cukup bagi penerima bantuan untuk memulai dan menjalankan sebagian dari aktivitas proyek mereka.

2. Laporan akhir (*final report*)

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Cover laporan; terdiri atas judul, logo Universitas Islam Negeri Madura, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Universitas Islam Negeri Madura.
- b. Bab I : Pendahuluan
- c. Bab II : Kajian Teori
- d. Bab III : Metode Pengabdian
- e. Bab IV : Hasil Pengabdian
- f. Bab V : Pembahasan Hasil Pengabdian
- g. Bab VI : Penutup
- h. Daftar Pustaka
- i. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *field-note*, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.
- j. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- k. Draf artikel untuk publikasi

1. Link berita dan *link Google Drive* Video (Pembuatan berita atau video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan tahapan pelaksanaan pengabdian sesuai dengan metodologi yang digunakan).

m. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Seluruh file laporan diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” baik laporan keuangan sementara maupun laporan keuangan final.

D. JADWAL KEGIATAN BANTUAN PKM

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman dan Sosialisasi	Mei 2026
2	Pendaftaran (<i>Online Submission</i>)	18 Mei–14 Juni 2026
3	Desk Evaluation:	15 Juni – 21 Juni 2026
4	Penetapan <i>Nominee</i>	22 Juni 2026
5	Seminar Proposal/ Penilaian Substansi	23—30 Juni 2026
6	Penetapan Penerima Bantuan	1 Juli 2026
7	Kontrak Kerja dan Pencairan Bantuan	Juli - Agustus 2026
8	Penguatan Kapasitas Pelaksana	Juli - Agustus 2026
9	Pelaksanaan PKM	Juli - Oktober 2026
10	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan Monitoring & Evaluasi	Oktober 2026
11	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Luaran	November 2026
12	Penyerahan Hasil Akhir (<i>Final Report</i>)	November 2026
13	Hasil (<i>Outcomes</i>) Bantuan	Desember 2026

Catatan: Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2026 pada UIN Madura.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu, penguatan tata kelola program, peningkatan kualitas luaran, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan penghargaan dan sanksi ini diberlakukan bagi seluruh penerima bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di lingkungan UIN Madura dengan tetap mengacu pada ketentuan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan regulasi pengelolaan bantuan pemerintah yang berlaku.

A. PENGHARGAAN

1. Penerima Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 yang mampu menunaikan seluruh kewajiban pelaksanaan program, luaran (*outputs*), dan dampak program (*outcomes*) sesuai ketentuan klaster bantuan, akan diprioritaskan dalam pengajuan program bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penerima bantuan yang terbukti menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berdampak nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi LPPM UIN Madura, dapat diberikan penghargaan sebagai pelaksana program pengabdian terbaik.
3. Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - a. surat penghargaan dan/atau rekomendasi prestasi dari LPPM UIN Madura;
 - b. prioritas dalam pengajuan bantuan program pada tahun berikutnya;
 - c. kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan akademik, seminar, workshop, atau forum ilmiah;
 - d. kesempatan mengikuti konferensi, seminar, atau forum diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - e. publikasi hasil program pengabdian kepada masyarakat pada media akademik dan kelembagaan UIN Madura.
4. Program pengabdian kepada masyarakat yang memiliki capaian unggul dan praktik baik (*best practice*) dapat direkomendasikan untuk mengikuti kompetisi, *expo* hasil pengabdian, konferensi, maupun forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya.
5. LPPM UIN Madura dapat memberikan apresiasi kelembagaan kepada program studi, fakultas, atau unit akademik yang menunjukkan dukungan optimal terhadap peningkatan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaporan kegiatan, serta peningkatan kualitas luaran program.

B. SANKSI

1. Penerima Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 yang tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan program, luaran (*outputs*), dan/atau dampak program (*outcomes*) sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak kegiatan

dan Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penerima bantuan yang belum menyelesaikan kewajiban outcomes dari program bantuan tahun sebelumnya dalam masa tenggang yang ditentukan masih diperbolehkan mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026, sepanjang tidak termasuk dalam kategori wanprestasi atau pelanggaran berat.
3. Penerima bantuan yang tidak dapat memenuhi kewajiban outcomes hingga batas akhir masa tenggang yang telah ditetapkan, tidak diperkenankan mengajukan proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes.
4. Penerima bantuan yang hasil penilaian luaran (outputs) dinyatakan tidak valid wajib melakukan perbaikan dan memenuhi kembali kewajiban luaran hingga dinyatakan valid oleh reviewer dan LPPM UIN Madura.
5. Penerima bantuan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai proposal, tidak menyampaikan laporan, tidak mengunggah luaran, atau tidak memenuhi kewajiban kontrak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian proses pencairan bantuan;
 - c. pembatalan status penerima bantuan;
 - d. pengembalian dana bantuan sesuai ketentuan; dan/atau
 - e. pembatasan pengajuan bantuan pada periode berikutnya.
6. Penerima bantuan yang terbukti melakukan pelanggaran akademik, manipulasi data, plagiasi, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan anggaran, atau bentuk pelanggaran lainnya, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik akademik yang berlaku di lingkungan UIN Madura.
7. Penerima bantuan yang tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban luaran (outputs) dan outcomes sesuai batas waktu yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak kegiatan dapat diwajibkan mengembalikan dana bantuan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara dan hasil evaluasi LPPM UIN Madura.
8. Seluruh bentuk penghargaan dan sanksi dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 ditetapkan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, review luaran, serta pertimbangan LPPM UIN Madura dengan tetap mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Madura.

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi dosen dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), reviewer, pengelola program, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), agar pelaksanaan program dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta kebermanfaatan program bagi masyarakat.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UIN Madura diharapkan mampu memperkuat budaya akademik, pengembangan keilmuan, hilirisasi hasil riset, penguatan moderasi beragama, pengembangan masyarakat berbasis kemaduraan, penguatan ekonomi umat, serta kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan pembangunan nasional.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi dan dinamika pelaksanaan program, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi kebijakan penyesuaian anggaran, keterbatasan pendanaan, atau kondisi lain yang menyebabkan sebagian atau seluruh Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau pejabat yang berwenang dapat diprioritaskan untuk memperoleh bantuan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kebijakan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
2. Apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan, luaran (outputs), maupun dampak program (outcomes) yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure), bencana, kondisi darurat, atau keadaan di luar kendali penerima bantuan, maka ketentuan penyampaian laporan dan pelaksanaan program dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh LPPM UIN Madura dan/atau pejabat yang berwenang.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran, pedoman tambahan, addendum, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh LPPM UIN Madura sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan program.
4. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, seluruh pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 wajib mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Demikian Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Satker/UIN Madura Tahun Anggaran 2026 ini disusun untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berdampak, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan masyarakat serta kemajuan institusi.

Lampiran

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PKM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp. () berdasarkan kontrak PKM:

Tanggal :

Nomor :

Judul PKM :

Nilai kontrak :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak PKM di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak PKM tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak PKM, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000,-
tanda tangan

Lampiran

**SURAT PERNYATAAN
BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN
PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIDN :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
Nomor HP/WA :

Dengan ini menyatakan merupakan karya asli dan tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun serta tidak sedang menerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari anggaran BOPTN/BLU/PNBP di PTKIN Tahun Anggaran, Bantuan Penelitian MoRA the AIR Funds, Beasiswa Pendidikan (tugas belajar), dan/atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun

Apabila terbukti sedang menerima pendanaan dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang bantuan ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal bulan tahun
Penerima Bantuan



- tanda tangan

.....

Lampiran

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

NIP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **saya tidak sedang tugas belajar** selama dalam proses pengabdian kepada masyarakat yang saya ajukan ke LPPM UIN Madura berlangsung sampai selesai.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika di kemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami bersedia mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengajuan PKM tahun anggaran 2026 yang dibiayai DIPA UIN Madura.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan,

Materai 10.000

NAMA LENGKAP DAN GELAR

NIP

Lampiran

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MELAKUKAN PKM YANG DIDANAI
OLEH LEMBAGA LAIN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

NIP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **saya tidak sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh lembaga lain** selama dalam proses PKM yang saya ajukan ke LPPM UIN Madura berlangsung sampai selesai.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika di kemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami bersedia mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengajuan PKM tahun anggaran 2026 yang dibiayai DIPA UIN Madura.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan,

Materai 10.000

NAMA LENGKAP DAN GELAR

NIP

Lampiran

SURAT PERNYATAAN BUKAN PENELITIAN/PKM TESIS ATAU DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

NIP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa PKM yang saya ajukan ke LPPM UIN Madura **bukan penelitian/PKM tesis atau disertasi.**

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika di kemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami bersedia mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengajuan PKM tahun anggaran 2026 yang dibiayai DIPA UIN Madura.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan,

Materai 10.000

NAMA LENGKAP DAN GELAR

NIP

Lampiran

SURAT PERNYATAAN DOSEN TETAP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

NIP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa adalah dosen tetap UIN Madura di Fakultas

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika di kemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami bersedia mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengajuan PKM tahun anggaran 2026 yang dibiayai DIPA UIN Madura.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan,

Materai 10.000

NAMA LENGKAP DAN GELAR

NIP

Lampiran

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN DEKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

NIP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa proposal PKM yang akan diajukan ke LPPM UIN Madura betul-betul berpotensi memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi misi Fakultas

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika di kemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami bersedia mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengajuan PKM tahun anggaran 2026 yang dibiayai DIPA UIN Madura.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan,

Materai 10.000

NAMA LENGKAP DAN GELAR

NIP

Lampiran

SCAN SK JABATAN FUNGSIONAL TERAKHIR

Contoh Cover

PROPOSAL/LAPORAN AKHIR
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BANTUAN KLASTER
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)



JUDUL
SUBJUDUL

TIM PENGABDI
KETUA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA MAHASISWA
NIM
(PRODI/FAKULTAS)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026

Contoh Format Proposal

PROPOSAL
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BANTUAN KLAS TER
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)



JUDUL
SUBJUDUL

TIM PENGABDI
KETUA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA MAHASISWA
NIM
(PRODI/FAKULTAS)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026

LEMBAR PENGAJUAN PROPOSAL

NO.	IDENTITAS	KETERANGAN
1.	Judul dan Sub Judul	:
2.	Bidang Kajian Pengabdian	: 1. (Misal) Ilmu Falak 2. (Misal) Sosiologi
3.	Pengelola Bantuan Penelitian	: <i>PTKIN/UIN Madura</i>
4.	Jenis klaster Pengabdian	: <i>Klaster ...</i>
5.	Tema ARN	: (Sesuai 9 tema pilihan di Litapdimas)
6.	Tema Pendukung	
	a. SDGs	:
	b. Asta Cita	:
	c. Asta Protas	:
	d. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif Kampus <i>Tanēyan Lanjhâng</i>	:
7.	Pengabdi/Fasilitator, asal PTKI (fakultas dan Prodi), dan bidang kepakaran	: 1. Nama/... (Kepakaran) 2. Nama/... (Kepakaran) 3. Nama/... (Kepakaran)
8.	Lokasi Pengabdian	:
9.	Jangka Waktu	:
10.	Anggaran	:

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL/PENGABDIAN

1. Judul dan Sub Judul :
2. Bidang Kajian Pengabdian : 1. (Misal) Ilmu Falak
2. (Misal) Sosiologi
3. Pengelola Bantuan : PTKIN/UIN Madura
Penelitian
4. Jenis Klaster Pengabdian : Klaster...
5. Tema ARN : (Sesuai 9 tema pilihan di Litapdimas)
6. Tema Pendukung
e. SDGs :
f. Asta Cita :
g. Asta Protas :
h. Pengembangan Ilmu :
Pengetahuan Islam
Integratif Kampus
Tanèyan Lanjhâng
7. Pengadi/Fasilitator, asal : 3. Nama/... (Kepakaran)
PTKI (fakultas dan Prodi), 4. Nama/... (Kepakaran)
dan bidang kepakaran 5. Nama/... (Kepakaran)
8. Lokasi Pengabdian :
9. Jangka Waktu :
10. Anegaran :

Pamekasan, tanggal bulan tahun
Ketua Pengabdian kepada Masyarakat

XXXXXXXXXXXXXX
NIDN

Mengesahkan,
Ketua LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana

XXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXX

LEMBAR IDENTITAS PENGABDI/FASILITATOR

1. Ketua
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

2. Anggota
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

3. Anggota
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

1. JUDUL

2. ABSTRAK

Kata Kunci: 1,2,3,4,5

3. LEMBAR PENGAJUAN PROPOSAL

4. LATAR BELAKANG

5. FOKUS PENGABDIAN

6. TUJUAN PENGABDIAN

7. ANALISIS STRATEGI PENGABDIAN

8. KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN/*LITERATURE REVIEW*

9. KERANGKA KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN

10. METODOLOGI PENGABDIAN

11. MATRIK PERENCANAAN OPERASIONAL ATAU JADWAL KEGIATAN

12. *STAKEHOLDERS* TERKAIT

13. DAFTAR PUSTAKA

14. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

15. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Contoh Format Laporan Antara (*Progress Report*)

LAPORAN ANTARA (*PROGRESS REPORT*)
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BANTUAN KLASTER
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)



JUDUL
SUBJUDUL

TIM PENGABDI
KETUA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA MAHASISWA
NIM
(PRODI/FAKULTAS)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul dan Sub Judul :
2. Bidang Kajian Pengabdian : 1. (Misal) Ilmu Falak
2. (Misal) Sosiologi
3. Pengelola Bantuan : PTKIN/UIN Madura
Penelitian
4. Jenis Klaster Pengabdian : Klaster ...
5. Tema ARN : (Sesuai 9 tema pilihan di Litapdimas)
6. Tema Pendukung
a. SDGs :
b. Asta Cita :
c. Asta Protas :
d. Pengembangan Ilmu :
Pengetahuan Islam
Integratif Kampus
Tanëyan Lanjhâng
7. Pengabdi/Fasilitator, asal : 3. Nama/... (Kepakaran)
PTKI (fakultas dan Prodi), 4. Nama/... (Kepakaran)
dan bidang kepakaran 5. Nama/... (Kepakaran)
8. Lokasi Pengabdian :
9. Jangka Waktu :
10. Anggaran :

Pamekasan, tanggal bulan tahun
Ketua Pengabdian/Fasilitator

XXXXXXXXXXXX
NIDN

Mengesahkan,
Ketua LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana

XXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXX

LEMBAR IDENTITAS PENGABDI/FASILITATOR

1. Ketua
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

2. Anggota
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

3. Anggota
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

JUDUL

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Kata Kunci: 1,2,3,4,5

BAB I HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

BAB II KENDALA PELAKSANAAN PENGABDIAN

BAB III RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

DAFTAR PUSTAKA

Contoh Format Laporan Akademik/Akhir Lengkap

LAPORAN AKHIR
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
**BANTUAN KLAS TER
SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)**



JUDUL
SUBJUDUL

TIM PENGABDI
KETUA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)

ANGGOTA MAHASISWA
NIM
(PRODI/FAKULTAS)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026

LEMBAR PENGAJUAN PROPOSAL

NO.	IDENTITAS	KETERANGAN
1.	Judul dan Sub Judul	:
2.	Bidang Kajian Pengabdian	: 1. (Misal) Ilmu Falak 2. (Misal) Sosiologi
3.	Pengelola Bantuan Pengabdian	: <i>PTKIN/UIN Madura</i>
4.	Jenis Klaster Pengabdian	: <i>Bantuan Klaster ...</i>
5.	Tema ARN	: (Sesuai 9 tema pilihan di Litapdimas)
6.	Tema Pendukung	
	a. SDGs	:
	b. Asta Cita	:
	c. Asta Protas	:
	d. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif Kampus <i>Tanèyan Lanjhâng</i>	:
7.	Peneliti, asal PTKI (fakultas dan Prodi), dan bidang kepakaran	: 1. Nama/... (Kepakaran) 2. Nama/... (Kepakaran) 3. Nama/... (Kepakaran)
8.	Lokasi Pengabdian	:
9.	Jangka Waktu	:
10.	Anggaran	:

LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Judul dan Sub Judul :
2. Bidang Kajian Pengabdian : 1. (Misal) Ilmu Falak
2. (Misal) Sosiologi
3. Pengelola Bantuan : PTKIN/UIN Madura
4. Jenis Penelitian : *Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional*
5. Tema ARN : (Sesuai 9 tema pilihan di Litapdimas)
6. Tema Pendukung
 - e. SDGs :
 - f. Asta Cita :
 - g. Asta Protas :
 - h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif Kampus *Tanèyan Lanjhâng* :
7. Peneliti, asal PTKI (fakultas dan Prodi), dan bidang kepakaran : 3. Nama/... (Kepakaran)
4. Nama/... (Kepakaran)
5. Nama/... (Kepakaran)
8. Lokasi Pengabdian :
9. Jangka Waktu :
10. Anggaran :

Pamekasan, tanggal bulan tahun
Ketua Pengabdian/Fasilitator

XXXXXXXXXXXXXX
NIDN

Mengesahkan,
Ketua LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana

XXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXX

LEMBAR IDENTITAS PENGABDI/FASILITATOR

1. Ketua
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

2. Anggota
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

3. Anggota
 - a. Nama dan Gelar : xxx
 - b. Tempat/Tgl. Lahir : xxx
 - c. NIDN/ID./NIP : xxx/xxx/xxx
 - d. Pangkat/Gol. : xxx/xxx
 - e. Jabatan Fungsional : xxxx

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : xxx
Tempat, Tanggal Lahir : xxxx
ID. Peneliti : xxxx
Jabatan : Ketua Pengabdian kepada Masyarakat/Fasilitator

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pengabdian ini:

1. Bukan merupakan pengulangan pengabdian sebelumnya.
2. Bukan merupakan pengabdian dari skripsi, tesis ataupun disertasi
3. secara keseluruhan adalah hasil pengabdian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sanksi sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan bantuan penelitian yang dibiayai oleh BOPTN Tahun Anggaran xxx.

Pamekasan, xxxx
Saya yang menyatakan,

Materai

XXXXXX

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

Kata Kunci: 1,2,3,4,5

DAFTAR ISI

**BAB I
PENDAHULUAN**

**BAB II
KERANGKA TEORETIK**

**BAB III
PAPARAN DATA**

**BAB IV
ANALISIS**

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DATA PENELITIAN

LAMPIRAN KHUSUS

1. CV/Biodata Lengkap;
2. Hasil cek *similarity*
3. SK penetapan penelitian;
4. Surat tugas;
5. Surat perintah kerja (SPK)/Lembar surat perjanjian/kontrak;
6. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
7. Pernyataan kesanggupan;
8. Berita acara pembayaran;
9. Pernyataan tanggungjawab belanja;
10. Pernyataan tidak sedang menerima bantuan pihak tertentu yang lain;
11. Berita acara serah terima bantuan penelitian;
12. Kuitansi pembayaran dan;
13. berkas lain yang dibutuhkan.

**RINGKASAN PENELITIAN
(EXECUTIVE SUMMARY)
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BANTUAN KLASTER**

SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)



**JUDUL
SUBJUDUL**

**TIM PENGABDI
KETUA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)**

**ANGGOTA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)**

**ANGGOTA MAHASISWA
NIM
(PRODI/FAKULTAS)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026**

- A. **Tujuan Pengabdian**
- B. **Metode Pengabdian**
- C. **Hasil Pengabdian**
- D. **Kesimpulan Pengabdian**
- E. **Implikasi Pengabdian**
- F. **Keterbatasan Pengabdian**
- G. **Rekomendasi Pengabdian**

Contoh

Contoh Format Risalah Kebijakan (Policy Brief)

**RISALAH KEBIJAKAN
(POLICY BRIEF)
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BANTUAN KLASTER**

SUMBER DANA SATKER PTKIN (BOPTN/PNBP/BLU)



**JUDUL
SUBJUDUL**

**TIM PENGABDI
KETUA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)**

**ANGGOTA PENGABDI
ID. PENGABDI:
(PRODI/FAKULTAS)**

**ANGGOTA MAHASISWA
NIM
(PRODI/FAKULTAS)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026**

A. Ringkasan Risalah.

Berisi ringkasan permasalahan dan solusi yang ditawarkan (maksimal 200 kata).

B. Latar Belakang.

Berisi permasalahan dan konteksnya, termasuk temuan pengabdian (maksimal 500 kata).

C. Rekomendasi.

Berisi 2-4 rekomendasi kebijakan, termasuk kemungkinan konsekuensinya (maksimal 1000 kata).

Contoh